

BAB V

KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Kompetensi Dasar :

Setelah membaca dan mengikuti kuliah ini diharapkan taruna dapat :

1. Menjelaskan arti rukun dan berbagai pengertian kerukunan umat beragama
2. Menjelaskan hubungan antara nasionalisme dan kerukunan umat beragama
3. Menjelaskan salah satu karakter agama adalah misionaris (dakwah)
4. Menjelaskan prosedur berdakwah agar tidak terjadi konflik
5. Menjelaskan konsep Islam tentang kehidupan bersama dalam bermasyarakat dan beragama

A. Pengertian-Pengertian Dasar

1. Rukun berarti tidak bercerai, tidak berkelahi, hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan tidak saling menodai (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990).
2. Kerukunan umat beragama adalah antara umat beragama atau pemeluk suatu agama saling hidup berdampingan secara damai, harmonis, saling bisa bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Kerukunan umat beragama berbeda dari kerukunan agama. Agama tidak bisa dirukunkan atau diceraikan. Agama diyakini oleh pemeluknya berasal dari yang dipertuhan. Dalam Islam umpunya, Allah Swt, diyakini sebagai Dzat yang Mutlak benar, keyakinan ini tidak bisa diubah, tidak bisa berubah, dan dipercayai atas dasar iman. Yesus menurut para pemeluk Nasrani juga demikian. Kitab suci umat beragama Islam adalah Al Quran, kitab suci orang Nasrani adalah Alkitab, kitab suci orang Hindu adalah Wedha, kitab suci umat Budha adalah Tri Pitaka, kitab suci umat Kong Hu cu adalah Tao Te Ching. Masing-masing kitab suci itu tidak boleh disatukan atau diedit menjadi kitab suci perpaduan sehingga diharapkan semua agama melebur menjadi satu, agama universal. Ini tidak boleh terjadi. Akan tetapi, masing-masing kitab suci itu tentu mengajak kepada pemeluknya supaya hidup rukun antar sesama umat manusia baik dalam satu agama atau antar umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain dalam agama yang berbeda-beda.

Harap disadari benar bahwa, kerukunan beragama hanya terbatas pada bidang-bidang kehidupan sosial atau kehidupan bermasyarakat, bukan kerukunan dalam bidang-bidang keyakinan, aqidah, ritus, dan ibadah-ibadah keagamaan.

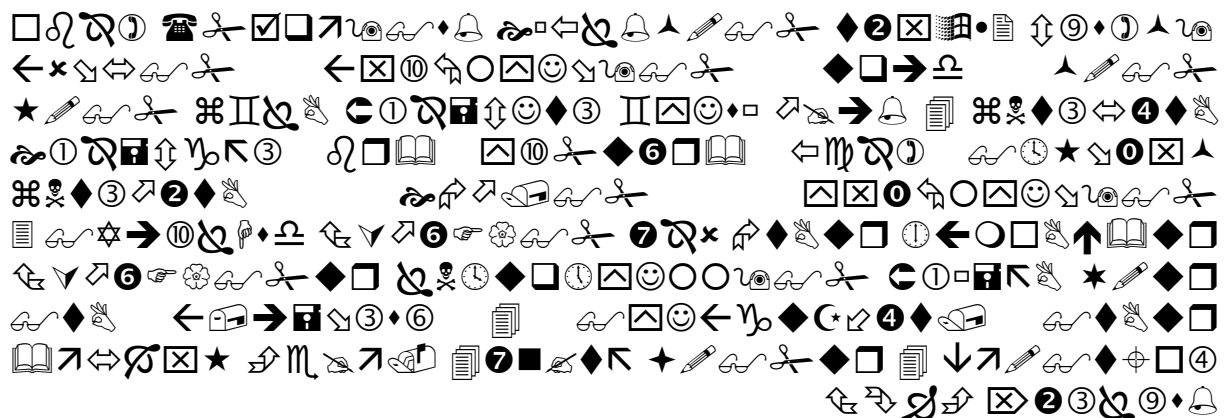
Implikasinya adalah demikian: Jika orang Islam melaksanakan shalat Jum'at, orang Kristen, Nasrani, Hindu, Budha, Kong Hu cu tidak bisa atau tidak boleh ikut jumatatan kecuali mereka harus masuk Islam terlebih dahulu. Orang Islam tidak perlu mengajak orang-orang non muslim untuk ikut berjumatatan.

Jika orang Nasrani melakukan kebaktian di Gereja, demikian pula orang Kristen, orang Islam, Hindu, Budha, Kong Hu cu tidak boleh dan tidak bisa mengikutinya kecuali mereka masuk Nasrani atau Kristen terlebih dahulu. Orang Nasrani dan Kristen tidak perlu mengajak orang non Nasrani dan Kristiani ikut serta dalam kebaktian.

Jika orang Hindu melakukan peribadatan seperti yadnya di Pura, orang Islam, Kristen, Nasrani, Budha, dan pemeluk agama Kong Hu Cuisme tidak boleh ikut bersamanya, kecuali mereka masuk terlebih dahulu menjadi Hinduisme. Orang-orang Hindu tidak perlu mengajak-ajak orang non Hindu ikut bersama di Pura untuk melaksanakan yadnya (sembahyangan) tersebut.

Jika orang Budha melakukan ritus keagamaan di Vihara tidak perlu mengajak orang-orang non Budhisme bersembahyangan bersamanya. Orang-orang non Budhisme juga tidak perlu mencoba-coba ikut beribadah bersama mereka di Vihara.

Jika seorang mengaku beragama Islam kemudian dia juga melaksanakan ibadah menurut Islam, umpamanya shalat Jum'at. Tetatpi, di lain waktu ia melakukan kebaktian di Gereja, melakukan ritus-ritus keagamaan baik di Vihara, Pura, maupun Kelenteng. Praktik keagamaan semacam ini tidak boleh terjadi. Larangan ini bukan berarti melanggar HAM, melainkan atas dasar petunjuk sesuatu agama-agama. Agama apa pun tentu tidak membenarkan untuk itu. Di dalam Islam disebutkan bahwa mengatakan Tuhan adalah satu di antara yang tiga (QS. Al-Maidah/5 : 17,72,73) sebagaimana dikonsepsikan oleh orang-orang Nasrani dan Kristiani, orang ini telah menjadi kafir. Dengan demikian, dia bukan lagi seorang muslim. Firman yang berkenaan dengan orang bertauhid sekaligus percaya dengan trinitas adalah:



Artinya:

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam." Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?." Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu" (QS. Al-Maidah : 17)

Dalam pelaksanaan ibadah, umpama Jumatan di masjid, umat non muslim tidak boleh mengganggu. Ketika umat Hindu melaksanakan ritus-ritus keagamaan seperti yadnya di pura, umat non Hindu tidak boleh mengganggu. Ketika umat Kristen melakukan kebaktian di gereja, umat non Kristen tidak boleh mengganggu. Ketika umat Budha melaksanakan sembahyangan di vihara, umat non Budhisme dilarang mengganggu begitulah seterusnya. Dalam keadaan semacam ini, kerukunan umat beragama berarti toleransi beragama. Biarkan orang memeluk dan beribadah atas dasar keimanan masing-masing.

Dalam membuat sarana-sarana ibadah hendaklah dilakukan secara jujur, baik terhadap pemerintah desa atau tingkat yang lebih tinggi maupun terhadap umat beragama lain atau warga masyarakat sekitarnya, dan menurut peraturan kehidupan bersama sebagaimana

diatur oleh pemerintah, umpamanya tentang komposisi penduduk. Kalau ini dilanggar tentu akan menodai pemeluk agama lain. Ini akan mengganggu kerukunan beragama, konflik umat beragama akan sulit dihindarkan. Jika ini yang terjadi, maka sendi-sendi kehidupan lain: ekonomi, sosial, politik, keamanan dan lain-lainnya tentu juga akan terganggu dan kita sendiri sebagai umat bergama maupun sebagai warga masyarakat tentu akan merugi.

Jika ada seseorang mengaku memeluk sesuatu agama secara prinsip adalah boleh, tetapi kalau pengakuannya itu tidak sesuai dengan ajaran agama yang ia akui, tentu akan menimbulkan masalah kerukunan beragama. Contohnya adalah seseorang mengaku beragama Islam, tetapi kitab sucinya bukan Al Quran, dan nabi yang ia anut bukan Nabi Muhammad sebagaimana dilakukan golongan Ahmadiyah, Musaddek beserta pengikutnya, dan Lia Eden beserta para pengikutnya. Keberadaan aliran-aliran ini meresahkan umat Islam. Umat Islam menyebutnya sebagai aliran sesat. Sarana ibadah mereka, seperti masjid banyak yang dirusak oleh umat Islam. Jika mereka mengaku saja sebagai pemeluk agama Ahmadiyah, tentu tidak akan diapa-apakan atau diganggu oleh umat uslim.

B. Nasionalisme dan Kerukunan Umat Beragama

NKRI [Negara Kesatuan Republik Indonesia] terdiri atas multi suku, bahasa, adat-istiadat, dan agama. Kondisi semacam ini merupakan sumber potensi untuk konflik. Untuk menetralsir hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah membuat kebijaksanaan supaya masing-masing pemeluk agama bisa rukun hidup bersama dengan memproduksi berbagai macam perundangan / peraturan agar dilaksanakan oleh rakyat umat beragama sebaik-baiknya, antara lain:

1. Kepmenag RI no 77 tahun 1978 tentang bantuan luar negeri untuk lembaga keagamaan di Indonesia
2. Kepmenag RI no. 35 tahun 1980 tentang wadah musyawarah antar umat beragama
3. Instruksi Menag RI no 3 tahun 1981 tentang pelaksanaan pembinaan kerukunan hidup beragama di daerah-daerah
4. Edaran Menag RI no MA/432/1981 tentang penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan
5. Peraturan perundang-undangan tentang pembinaan dan pengembangan beragama, 27 Maret 1981, dan masih banyak lagi peraturan yang bermuara terciptanya stabilitas nasional berkenaan dengan masih banyaknya insiden, konflik keagamaan di daerah seperti di Poso, Ambon, Ternate, Jawa Barat, dan NTB pada saat itu.

C. Agama dan Misi (Dakwah)

Agama-agama besar dunia: Hindu, Budha, Kong Hu Cu, Yahudi, Nasrani, Islam, Kristen, dan Katolik merupakan agama dakwah atau misionari. Agama dakwah menuntut pemeluknya supaya menyebarkan agamanya ke seluruh pelosok dunia.

Jika masing-masing pemeluk agama melaksanakan perintah agamanya dan memang mestinya harus melaksanakan perintah dakwah tersebut dan area kegiatan dakwah adalah sama, pasti akan timbul multi konflik karena saling berebut mencari pengikut sebanyak-banyaknya dalam wilayah tersebut. Kita bisa membayangkan umat Islam akan lebih senang jika seluruh Jawa atau penduduk Indonesia beragama Islam 100 %, demikian pula cita-cita umat Kristiani, Budhisme, Hinduisme, dan Kong Hu Cisme. Kemudian, dari masing-masing

pemeluk berdakwah sekuat-kuatnya mengajak setiap orang untuk memeluk agama mereka dan sebisa mungkin melarang memeluk agama di luar agama juru dakwah tersebut. Sekali lagi konflik saling memusuhi pasti terjadi dan amat mengerikan karena masing-masing pemeluk agama akan menghalalkan darah pemeluk agama lain. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ini, maka dalam penyebaran agama tidak dibenarkan untuk :

1. Ditujukan terhadap orang dan atau orang-orang yang telah memeluk sesuatu agama lain. Contohnya para Zending tidak boleh mengajak orang Islam memeluk Kristen atau Katolik, apalagi masuk ke rumah-rumah pemeluk agama non Kristen-Katolik untuk mengajak penghuninya masuk ke dalam agama Nasrani.
2. Dilakukan dengan menggunakan bujukan / pemberian material, uang, pakaian, makanan / minuman, obat-obatan dan lain-lain agar orang tertarik memeluk suatu agama. Contohnya adalah seseorang karena ekonominya morat-marit atau kesehatannya amat lemah atau sakit parah dan orang tersebut telah memeluk sesuatu agama, orang lain tidak perlu membantu kesulitannya tersebut dengan motif supaya mengikuti agama orang yang membantu tersebut. Mereka hanya dibenarkan membantu kesulitannya tersebut, tidak perlu mengubah akidahnya. Kalau memang akan berpindah agama, biarlah atas kemauannya sendiri.
3. Dilakukan dengan cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, dan buku-buku di daerah / di rumah kediaman orang yang telah memeluk agama lain. Contohnya para juru dakwah Islam tidak perlu membag-bagi brosur, komik, majalah, CD, Foto-foto tokoh Islam, atau apa yang sejenis yang semuanya berisi tentang misi Islam kepada umat non muslim, demikian pula sebaliknya, para Zending atau misionaris tidak boleh menyebarkan pamphlet, brosur, kitab suci mereka, maupun tokoh-tokoh agama mereka seperti Yesus, para Pendeta atau Pastor kepada umat beragama non Nasrani.
4. Dilakukan dengan cara-cara masuk keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apa pun.

D. Tri Kerukunan Umat Beragama

Pemerintah, melalui Departemen Agama Republik Indonesia mencanangkan, melaksanakan, dan terus mengembangkan tiga pola kerukunan umat beragama, yaitu :

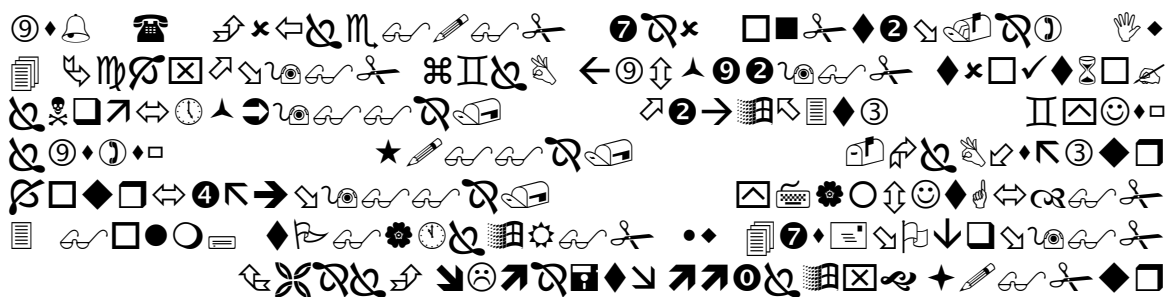
1. Kerukunan intern umat beragama, yaitu sesama penganut agama yang sama, umpama NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, LDII [Lembaga Dakwah Islam Indonesia], PKS [Partai Keadilan Sejahtera] disamping sebagai partai politik juga sebagai lembaga sosial keagamaan, dan Persis yang berpusat di Lamongan Jawa Timur harus hidup rukun sebagai sesama umat Islam. Sesama umat Katolik, apapaun alirannya harus rukun apakah itu dari Calvinisme atau Anglicanisme, Nestorianisme, Monofisitisme, dan Yacobisme. Sesama umat Kristen apapun jemaat gerejanya harus rukun karena setiap satu unit gereja otonom dengan gereja lainnya. Sesama umat Budha, apakah Hinayanaisme atau Mahayanaisme harus rukun. Sesama umat Hindu apakah Shiwaisme, Bhrahmanisme, atau Wisnuisme harus rukun.
2. Kerukunan antara umat beragama, yaitu kerukunan dalam beragama melibatkan semua jenis pemeluk agama. Orang Kristen harus rukun dengan orang Islam, orang Budha, orang Katolik, orang Kong Hu cu, dan dengan orang Hindu. Masing-masing pemeluk agama harus bisa bekerjasama dalam bidang-bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan kemanusiaan.

3. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu semua pemeluk agama harus loyal dan mendukung program-program pemerintah dalam menata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bertanah air dalam rangka mensejahterakan rakyat; dan pemerintah membina kehidupan bersama supaya hidup berdampingan secara damai, harmonis, dan penuh ketenangan dalam menjalankan agama.

E. Islam dan Kerukunan Umat Beragama

Sebagai suatu agama yang dipercayai secara mutlak oleh para pemeluknya, Islam menyediakan seperangkat ajaran / aturan supaya umat manusia hidup damai dan rukun, antara lain:

1. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama, dan hanya mengingatkan akibat kepemilihannya. Dalam hal ini Allah berfirman:

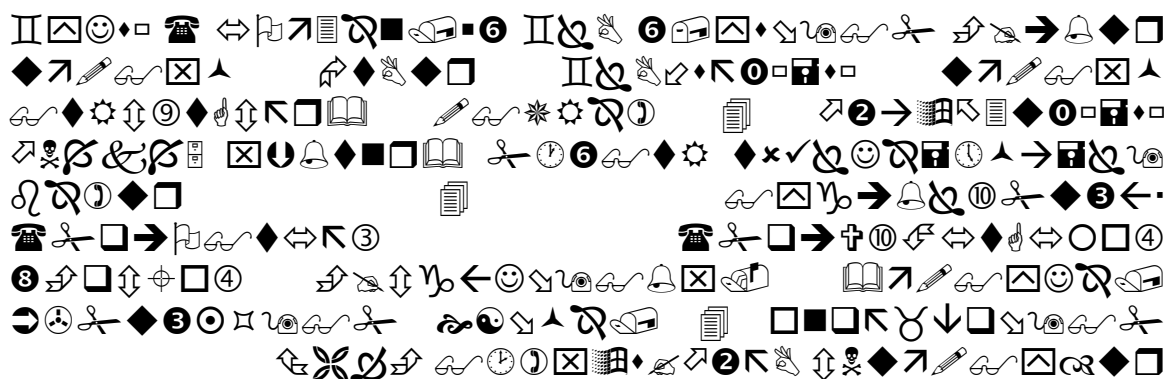


Artinya :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 256).

Dalam ayat ini ditekankan bahwa orang yang secara suka rela memilih agama non muslim dinyatakan sebagai iman kepada *Thaghuut*. *Thaghuut* adalah ilah atau tuhan yang dipercayai oleh umat non muslim yang perwujudannya bisa mempertuhan, harta benda, wanita, kekuasaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berhala-berhala lainnya seperti benda-benda yang dianggap keramat, atau manusia yang diyakini sebagai tuhan.

2. Islam mempersilahkan orang mau kafir atau mau beriman, dengan mengingatkan akibat atas dasar kepemilihannya. Demikian firman Allah yang menjadi dasar terhadap pernyataan ini :

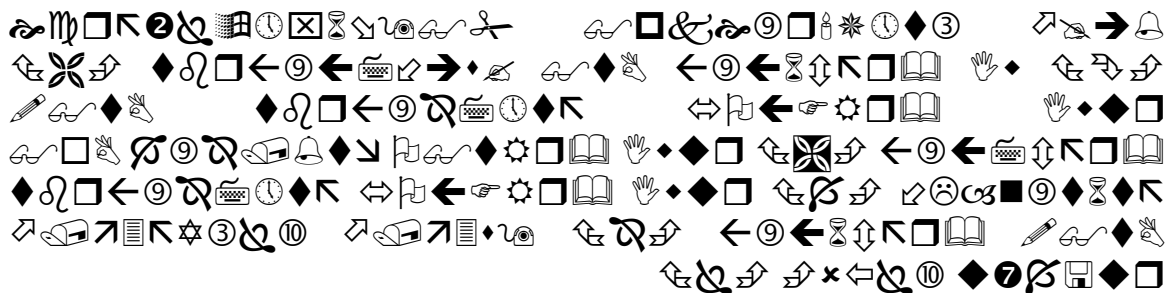


Artinya :

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnyanya dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir." Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS. Al-Kahfi : 29).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa siapa saja yang akhirnya memilih kafir, tidak beriman secara Islam yang berarti beriman menurut agama apa saja selain Islam, siksanya di akhirat kelak amat mengerikan, yaitu tubuhnya akan disiran cairan besi panas dan wajahnya akan hancur-lebur luluh-lantak, *na'udzu billaahi min dzaalik*.

3. Islam menghormati, tidak mengganggu pemeluk agama lain. Firman Allah Swt :



Artinya:

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku (QS. Al-Kafirun : 1-6).

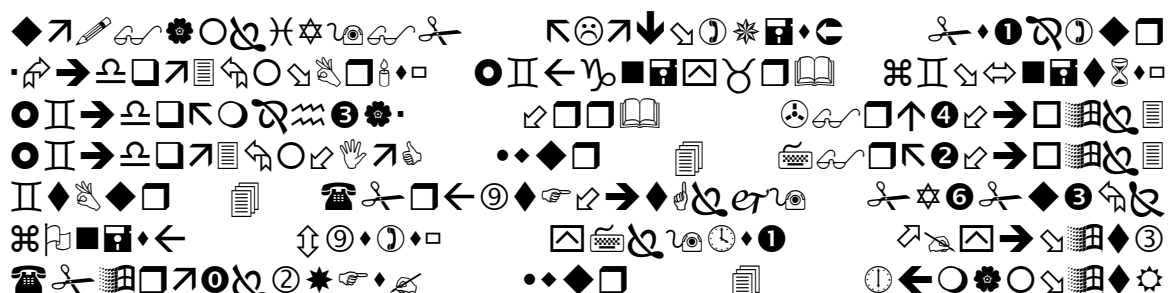
4. Islam mewajibkan umatnya untuk menciptakan kedamaian di mana pun ia berada : *Absyussalaam* (tebarkan kedamaian, al-Hadis). Kandungan pokok Hadis ini tidak terbatas hanya saling ber-uluk salam di antara sesama muslim manakala saling bertemu, melainkan lebih luas daripada itu, yaitu menebarkan kedamaian. Islam memang agama *rahmatan lil 'alamiin*. Demikian firman Allah :

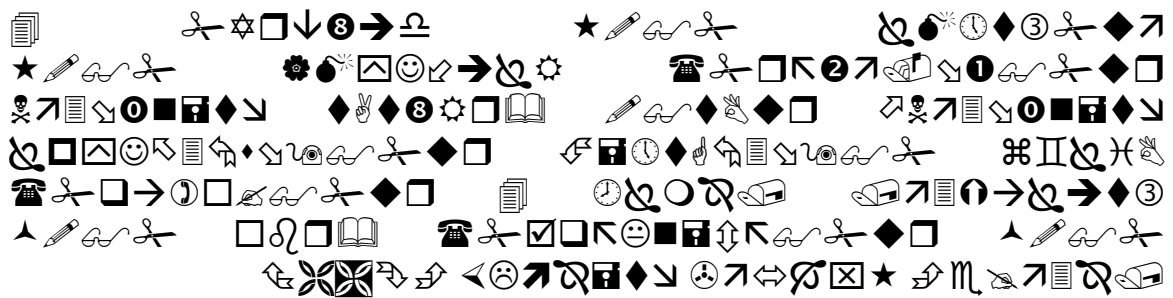


Artinya :

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiyaa' : 107).

5. Islam melarang umatnya berbuat aniaya kepada apa dan siapapun. Demikian Teks larangan dari Allah yang dimaksud :

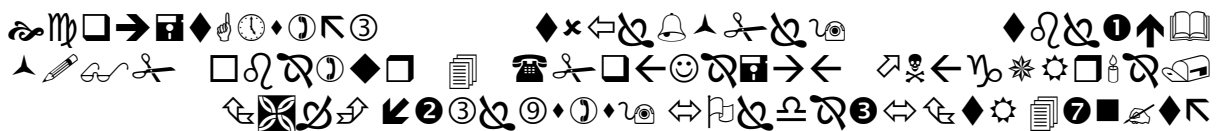




Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Baqarah : 231).

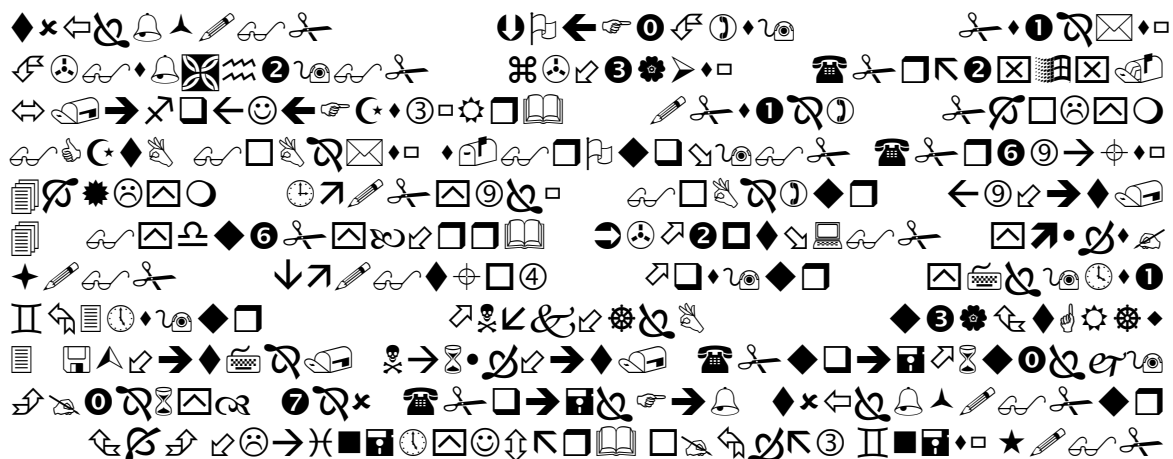
6. Islam hanya membolehkan kekerasan terhadap umat beragama lain karena teraniaya, atau dengan kata lain sekedar membela diri. Demikian pernyataan Al Quran:



Artinya:

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu (QS. Al-Hajj : 39).

Jika gangguan itu bertubi-tubi, Allah melalui firman-Nya memerintahkan agar menyapu bersih hingga fitnah itu sirna sama sekali. Demikian komando Allah kaum muslimin yang diperangi kaum kuffar :



Artinya:

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanolah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai

perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka (QS. Muhammad : 4).

Jika ke enam butir aturan essensial atau sangat mendasar ini dapat diwujudkan oleh umat Islam dan umat non muslim tidak membuat gara-gara terhadap umat Islam tentu akan terjadi kehidupan beragama yang damai, tenang dalam menjalani peribadatan, tidak merasa terancam oleh pemeluk agama lain, dan bisa bekerjasama dengan baik dalam menjalani kehidupan sosial. Kehidupan umat beragama di Indonesia, meskipun ada konflik boleh dibilang amat kecil kalau dikaitkan dengan jumlah penduduk umat Islam yang 88.20 % umat Islam. Umat yang amat mayoritas ini kalau mau menang-menangan tentu tidak lama untuk memaksa yang 11,80 % untuk memeluk Islam, tetapi pasti terjadi pertumpahan darah yang amat mengerikan. Kebesaran umat Islam untuk tidak ofensif ini supaya dijaga dengan baik oleh semua pemeluk agama apa pun agar setiap elemen bangsa hidup tenang mengembangkan potensi dirinya masing-masing.

F. Pluralisme Agama

Melalui buah pemikiran Fijjroff Schuon tentang agama terdiri atas dua dimensi, yaitu dimensi *issoteris* dan dimensi *eksoteris* memunculkan paham agama baru yaitu agama universal atau pluralisme agama. Yang dimaksud dimensi *issoteris* adalah aspek batin dari setiap agama, umpama iman kepada Tuhan yang menciptakan bumi langit dan yang disembah oleh para manusia. Setiap agama mengajarkan agar pemeluknya menyembah kepada Tuhan Pencipta alam semesta itu. “Tuhan” yang satu itu dipersepsi namanya berbeda-beda oleh masing-masing agama. Orang Islam menyebutnya Allah Swt. Orang Nasrani menyebutnya Yesus, orang Budha menyebutnya Sang Budha, orang Kong Hu cu menyebutnya Tien. Semua itu satu, yaitu Tuhan Yang menciptakan alam semesta. Sedang yang dimaksud dengan dimensi *eksoteris* adalah aspek lahiriah dari masing-masing agama. Semua agama mengajarkan agar pemeluknya menyembah Tuhan, hanya saja caranya berbeda-beda. Meskipun caranya berbeda, toh yang disembah hanya Tuhan Yang Satu. Karena Tuhan itu hanya Satu, dan semua pemeluk agama yang berbeda-beda itu menyembah kepadanya, maka tidak perlu antara umat beragama yang satu bertikai dengan umat beragama yang lain.

Perwujudan pluralisme agama antara lain dalam bentuk sinkretisme (mencampurkan unsur-unsur agama yang mestinya tidak bisa dicampur) ibadah. Contohnya adalah : ada seseorang melaksanakan ibadah jumat. Selesai dari shalat, ia mengeluarkan salib dari sakunya kemudian ia menyembah Tuhan dengan di sapa Yesus atau tuhan trinitas. Di lain kesempatan ia menyeru tuhan melalui cara agama Hindu. Ia merasa puas karena bisa menyeru Tuhan dengan berbagai cara yang ada. Dengan cara itu ia berharap kepada orang lain agar mengikutinya sehingga kerukunan umat manusia segera terwujud dan konflik-konflik umat beragama dapat dihindari.

Akar persatuan agama-agama sudah lama digagas oleh Sufi besar Islam, Muhiyyidin Ibnu ‘Arabi. Ia menelurkan konsep ‘*wahdatul adyan*’ (kesatuan agama-gama). Selanjutnya ia berkata ‘*Ad-diinu waahidun wa asy-syari’atu mukhtalifatun* (agama itu satu sedang syariat itu berbeda-beda). Maksud ungkapan ini adalah semua agama itu hakikatnya hanya satu. Cara beragama sajalah yang berbeda-beda. Cara menyembah Tuhan sajalah yang berbeda-beda.

Konsep pluralisme maupun kesatuan agama-agama itu harus ditolak bersama-sama oleh masing-masing pemeluk agama. Orang Islam harus menolak ajaran Fijjroff Schuon dan

Muhyiyidin Ibnu ‘Arabi. Mengapa ? Islam mengajarkan agama tauhid baik dalam tataran dogma maupun rumusan-rumusan aqidah, yang tidak dimiliki oleh agama manapun di dunia ini. Kesamaan Islam dengan agama-agama lain hanyalah dalam rumusan retorik-filosofis, umpama orang Nasrani, orang Hindu, orang Budha, orang Kong Hu Cu, bahkan para penganut aliran kepercayaan, dan juga orang Islam mengaku ber-“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tetapi, harus diingat siapa ‘Tuhan Yang Maha Esa’ menurut ajaran masing-masing kitab suci adalah berbeda. Islam menyebutnya Allah Ta’ala secara tauhid, orang Nasrani merumuskan ketuhanannya dengan trinitas, orang Hindu merumuskan ketuhanannya dengan trimurti. Orang Budha maupun orang-orang Kong Hu Cu lain pula rumusan teks ketuhanannya. Jadi, masing-masing agama bertuhan yang berbeda-beda pula. Dengan demikian. Jelaslah bahwa kesatuan agama adalah rumusan filsafat agama yang salah dan tidak perlu diikuti.

Sikap yang benar dari masing-masing pemeluk terhadap agamanya adalah istiqamah dengan agamanya. Para juru dakwah, zending, propagandis agar membina umatnya supaya konsisten dengan agamanya. Akan tetapi, jika ada seseorang dengan suka rela berpindah ke suatu agama, umpama dari agama Katolik atau Kristen ke dalam agama Islam atau sebaliknya boleh-boleh saja, sepanjang tidak ada tekanan dari pihak manapun.

~~~ oOo ~~~

## **Latihan**

1. Jelaskan apa yang dimaksud rukun dan kerukunan umat beragama ?
2. Bolehkah kitab-kitab suci dalam agama diedit menjadi satu kitab suci yang lebih besar dan komprehensif untuk pedoman umat beragama bersama sehingga kehidupan secara totalitas lebih terjamin kerukunannya ? Jelaskan argument saudara !
3. Jelaskan sikap dan perbuatan bagi umat Islam dan umat non muslim yang benar manakala umat Islam sedang melaksanakan ibadah jumat !
4. Jelaskan sikap dan perbuatan yang benar bagi umat Hinduisme dan non Hinduisme manakala umat Hindu sedang melaksanakan Yadnya di Pura !
5. Jelaskan apa yang dimaksud agama universal ! Bagaimana pendapat saudara tentang agama universal ini dalam kapasitas anda sebagai seorang muslim yang benar ?
6. Bolehkah jika ada seorang propagandis suatu agama menyantuni pemeluk agama lain agar ia mengikuti agama propagandis tersebut ? Jelaskan argumen saudara !
7. Ketika bom bunuh diri meledak di hotel JW. Meriot Kuningan Jakarta dan menelan banyak kurban, tokoh-tokoh dari berbagai agama berkumpul di hotel Legian di Bali untuk berdoa bersama. Imam doanya bergantian, dan masing-masing imam diamini oleh seluruh yang terlibat. Boleh kah hal tersebut dilaksanakan menurut pandangan Islam ? jelaskan argumen saudara atas jawaban saudara itu !
8. Jika ada orang mengaku beragama Islam, melaksanakan shalat, puasa di bulan Ramadhan, dan membayar zakat karena ia memang termasuk orang mampu. Akan tetapi ketika “Hari

Natal” ia juga hadir di ruang perayaan hari agung oleh umat Kristiani itu karena ia memang diundang untuk itu. Bagaimana pandangan saudara sebagai seorang muslim yang paham benar terhadap ajaran Alquran ?

9. Apa yang saudara ketahui tentang ‘Tri Kerukunan Umat Beragama ?
10. Tulislah ajaran Al Quran (boleh dengan huruf Latin) yang menyebutkan bahwa tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk agama apa pun, bahkan tidak beragama sekalipun.!
11. Tulislah ajaran Islam (boleh dengan huruf Latin) yang menyatakan bahwa setiap umat Islam harus menebarkan kedamaian di mana pun ia berada !
12. Tulislah ajaran Islam (boleh dengan huruf Latin) yang menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh mengganggu umat beragama lain selagi mereka tidak mengganggu kita !
13. Tulislah ajaran Islam (boleh dengan huruf Latin) yang menyatakan boleh memerangi umat beragama lain karena mereka memerangi umat Islam.
14. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pluralisme agama.
15. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sinkretisme agama

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim

“Abd al-Baqi, Ahmad Fuad, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaadz al-Qur’an al-Kariim*, Indonesia: Maktabah Dahlan,[t.h.].

Al-Akkad, Abbas Mahmoud, *Ketuhanan Sepanjang Pemikiran anusia dan Ajaran Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Ali, A.Mukti, *Keesaan Tuhan Dalam al-Qur’an*, Yogyakarta: Yayasan Nida, 1969.

Anshori, Endang Saifuddin, *Ilmu Filsafat dan Agama*, Surabaya: Bina Ilmu

-----, *Kuliah al-Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Ash-Shiddiqie, M.Hasbi, *Kuliah Ibadah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1954.

Coward, Harold, *Pluralisme Tantangan Bagi Agama-Agama*, Yogyakarta: Yayasan Knisius, 1989.

‘Departemen Agama RI’, *Peraturan Perundangan Keagamaan Departemen Agama* RI, Jakarta, 1982/1983.

‘Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional’, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN.Balai Pustaka, 1990.

Rosyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1992.

Schuon, Fijjroff, *Filsafat Perenial* (terj.), Bandung: Mizan, 1993.